

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 pada tanggal 5 Juni 2017, yang disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi hingga saat ini.

Prioritas pembangunan tahun 2018 merupakan kelanjutan dari prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan melakukan penyesuaian dan diselaraskan dengan Program Nawacita Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, dengan titik berat pada penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, peningkatan kedaulatan pangan, pengembangan kemaritiman dan kelautan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang mendorong peningkatan konektivitas dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup, serta penanganan kemiskinan dan daerah tertinggal yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Sumatera Barat.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, juga memperhatikan usulan-usulan OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan :

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, diantaranya terhadap Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan permukiman, Dunia Usaha dan Pariwisata, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman serta Pembangunan Wilayah.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

RKPD Tahun 2018 memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Sistematika RKPD adalah Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; Kerangka Ekonomi Daerah Dan Pembiayaan Pembangunan;

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program Prioritas Daerah, dan Penutup.

Rancangan kerangka ekonomi makro antara lain memberikan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2016-2017), dan perkiraan pendanaan untuk tahun 2018. Sedangkan di dalam program prioritas pembangunan daerah termuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian sasaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2018, dan isu-isu global, regional dan daerah serta upaya untuk menjawab permasalahan yang muncul sesuai dengan kondisi terakhir di Sumatera Barat.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber pendanaan lain antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2018 telah dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : Penyusunan SK Tim Kerja, Penyusunan Kalender Perencanaan, Penyusunan Rancangan Awal, Konsultasi Publik, Sosialisasi dan pelatihan dengan OPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang penggunaan e-planning (Sakato Plan), Penyampaian Surat Edaran Gubernur untuk penyusunan Rancangan Renja OPD dan Pokok Pikiran, Input Renstra dan Renja melalui e-planning, Verifikasi Renja OPD melalui e-planning, Rapat persiapan Pra Musrenbang dan Musrenbang dan revisi Renstra OPD, Penyelarasan Renja OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Rakortek, Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Barat, Musrenbangnas, Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja, Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD, Penetapan RKPD dan Penetapan Renja OPD Provinsi Sumatera Barat.

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Visi

a. Jangka Panjang

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang akan dicapai dua puluh tahun mendatang adalah “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamis Pada Tahun 2025”.

b. Jangka Menengah

Berdasarkan visi, misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

permasalahan daerah, menyelaraskan dengan prioritas pembangunan nasional serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih maka visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera”.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undnag-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2. Misi

a. Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
- 2) Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik.
- 3) Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi.
- 4) Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global.
- 5) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

b. Jangka Menengah

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
- 2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi.
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
- 5) Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran Tahun 2018 yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 2.1.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

| VISI Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera | | |
|--|--|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN |
| Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah” | 1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan | 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama 3. Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat). 4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial |
| | 2. penguatan kelembagaan agama dan adat | 1. Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat 2. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat |
| Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional | 1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme | 1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur 2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur |
| | 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel | 1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 2. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan |
| | 3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik |
| Misi 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter dan berkualitas tinggi | 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter | 1. Meningkatnya tingkat pendidikan |
| | 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat | 1. Meningkatnya integritas peserta didik |
| | 3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan | 1. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja 2. Meningkatnya minat baca dan budaya |

| | | |
|--|--|---|
| | pengetahuan masyarakat | membaca |
| | 4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna | 1. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi |
| | 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak | 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata 2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga 4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan 5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak |
| Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat | 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan | 1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah |
| | 2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani | 1. Meningkatnya ketahanan pangan dan keragaman konsumsi pangan 2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis 3. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan |
| | 3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan | 1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan kemaritiman |
| | 4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional | 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara |
| | 5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal | 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin. 2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka 3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal 4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial |
| Misi 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan | 1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah | 1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah 2. Meningkatnya infrastruktur penunjang percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan pantai barat 3. Meningkatnya pelayanan perhubungan / transportasi 4. Meningkatnya keselamatan lalu lintas 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumber daya air dan irigasi |

| | | |
|--|--|---|
| | | 6. Meningkatnya prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan. 7. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) |
| | 2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan | 1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 3. Terpeliharanya fungsi ekosistem 4. Meningkatnya aktualitas lahan |
| | 3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana | 1. Berkurangnya resiko bencana 2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana 3. Meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap bencana |
| | 4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan | 1. Terpeliharanya debit sungai 2. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut |

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”** terkait dengan isu strategis pembangunan mental dan peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman keagamaan dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi”** terkait dengan isu strategis Kualitas Sumber daya Manusia dan isu strategis tentang Jiwa dan Semangat Kewirausahaan yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah”** terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan Pemerintah Pusat.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”** terkait dengan isu strategis Bencana Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut dan penetapan Tema RKP Tahun 2018 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat : **“MEMAJUKAN KUALITAS SDM, INFRASTRUKTUR DAN IKLIM INVESTASI UNTUK MENURUNKAN KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT”**.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 merupakan tindak lanjut untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, dunia usaha dan pariwisata, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, dan pembangunan wilayah

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang diselaraskan dengan prioritas nasional sebagaimana disandingkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

| No | Prioritas Pembangunan RKP | Prioritas Pembangunan RKPD |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Pendidikan | Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan |
| | | Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat |
| 2. | Kesehatan | Peningkatan derajat kesehatan |

| No | Prioritas Pembangunan RKP | Prioritas Pembangunan RKPD |
|-----|--|---|
| | | masyarakat |
| 3 | Perumahan dan Permukiman | Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur |
| 4 | Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata | Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi |
| 5 | Ketahanan Energi | Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur |
| 6 | Ketahanan Pangan | Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis. |
| 7 | Penanggulangan Kemiskinan | Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal |
| 8 | Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman | Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur. |
| 9 | Pembangunan Wilayah | - Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur - Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana |
| 10. | Politik, hukum, Pertahanan dan Keamanan | Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan |

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2018 yang dikelompokkan dalam masing-masing prioritas adalah sebagai berikut :

1. **Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat**, diarahkan untuk pencapaian :
 - a. Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif.
 - b. Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai.
 - c. Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi.
 - d. Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat.
 - e. Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau.
 - f. Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat.
 - g. Penurunan perbuatan maksiat.
2. **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan**, diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga

profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai :

- a. Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima.
- b. Pemerintahan yang bersih dan professional.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.
- d. Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif.
- e. Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi.
- f. Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel.
- g. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

3. **Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan**, diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai:

- a. Penuntasan wajib belajar 9 tahun.
- b. Perintisan wajib belajar 12 tahun.
- c. Peningkatan angka partisipasi pendidikan.
- d. Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas.
- e. Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat.
- f. Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia.
- g. Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang professional.
- h. Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global.
- i. Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK.
- j. Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga.
- k. Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga.
- l. Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

4. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Peningkatan angka harapan hidup.
- c. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan.
- d. Menurunnya tingkat kematian bayi.
- e. Penurunan persentase masyarakat gizi kurang.
- f. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat.

- g. Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi baik.
5. **Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis** diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai:
- a. Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan.
 - b. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian.
 - c. Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah.
 - d. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional.
 - e. Penerapan teknologi pertanian tepat guna.
 - f. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.
 - g. Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.
6. **Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi**, diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai:
- a. Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan.
 - c. Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya.
 - d. Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi.
 - e. Peningkatan daya saing produk industri dan jasa.
 - f. Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri.
 - g. Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa.
 - h. Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

- i. Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.
- 7. **Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan**, diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
 - b. Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya.
 - c. Pengembangan wisata bahari.
 - d. Optimalisasi pengelolaan ruang laut dan pulau-pulau kecil.
 - e. Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.
- 8. **Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**, diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai:
 - a. Penurunan jumlah penduduk yang menganggur.
 - b. Penurunan jumlah penduduk miskin.
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
 - d. Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - e. Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.
- 9. **Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur**, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah diharapkan akan dicapai:
 - a. Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi di bidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik.
 - b. Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan.
 - c. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah.
 - d. Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas.
 - e. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air .
 - f. Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman.
- 10. **Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam**, diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana, diharapkan akan dicapai:
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

- b. Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang.
- c. Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem.
- d. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- e. Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana.
- f. Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

C. PROGRAM

Strategi dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan pada Tahun 2018, dilaksanakan melalui program urusan dan non urusan. Untuk program non urusan yang semua SKPD akan menggunakannya yaitu:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sedangkan program urusan dibagi per urusan sesuai dengan kewenangan provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- a. Urusan Pendidikan
 - 1) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA.
 - 2) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK.
 - 3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya.
 - 4) Program Pelayanan Pendidikan Berkarakter.
 - 5) Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan.
 - 6) Program Peningkatan SDM Pertanian.
 - 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian.
- b. Urusan Kesehatan
 - 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
 - 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular.
 - 7) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata.
 - 8) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata.
 - 9) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.
 - 10) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
 - 11) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
 - 12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
 - 13) Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi.
 - 2) Program Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.
 - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan.
 - 4) Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
 - 5) Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis.
 - 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - 7) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Regional.
 - 8) Program Pengembangan Kinerja Penyelenggaraan Pusat Informasi Pengembangan.
 - 9) Program Perencanaan Penataan Ruang.
 - 10) Program Pengaturan dan Pengawasan.
 - 11) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - 12) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya.
 - 13) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.

- 14) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.
 - 15) Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - 16) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya.
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 1) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
 - 2) Program Pengembangan Perumahan.
 - 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
- e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 1) Program Peningkatan Mitigasi Bencana.
 - 2) Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
 - 3) Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana.
 - 4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
 - 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan.
 - 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 - 7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 - 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
 - 9) Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.
 - 10) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat.
 - 11) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - 12) Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur.
 - 13) Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS.
 - 14) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban.
- f. Urusan Sosial
- 1) Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - 3) Program Pembinaan Anak Terlantar.
 - 4) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas.
 - 5) Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar.
 - 6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK dan Penyakit Sosial Lainnya).

- 7) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Korban Tindak Kekerasan.
- 8) Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- 9) Program Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - 2) Program Peningkatan Keselamatan Kerja dan Diversifikasi Usaha.
 - 3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
 - 4) Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium.
 - 5) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.
 - 6) Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
 - 7) Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin.
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak.
 - 2) Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak.
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
 - 5) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- c. Urusan Pangan
 - 1) Program Diversifikasi Pangan.
 - 2) Program Ketahanan Pangan.
 - 3) Program Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis.
- d. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 4) Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
- e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1) Program Penyusunan Profil Kependudukan.
 - 2) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat.
 - 2) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - 3) Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan.
 - 4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari.
 - 5) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha.
 - 6) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 - 7) Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari.
 - 8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari.
- g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Keluarga Berencana.
 - 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - 3) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.
 - 4) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
 - 5) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan Penyakit Menular Bagi Remaja.
- h. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
 - 2) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas.
 - 3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.
 - 4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
 - 5) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
 - 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.

- i. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program Komunikasi Publik.
 - 2) Program *e – Government*.
 - 3) Program Keterbukaan Informasi.
 - 4) Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
 - 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
 - 6) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 7) Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - 8) Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
 - 9) Program Pengelolaan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi.
 - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM.
- k. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.
- l. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
 - 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
 - 3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
 - 4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
 - 5) Program Pengembangan Organisasi Pemuda.
 - 6) Program Pengembangan Organisasi dan Manajemen Olahraga.
 - 7) Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan.
 - 8) Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya.
 - 9) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- m. Urusan Kebudayaan
 - 1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya.
 - 2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat.
 - 3) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

- 4) Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama.
 - 5) Program Peningkatan Pelayanan Publik.
 - 6) Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
 - 7) Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.
 - 8) Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya.
 - 9) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 - 10) Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya.
 - 11) Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya.
- n. Urusan Perpustakaan
- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan.
- o. Urusan Kearsipan
- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.
 - 2) Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pengelola Sistem Kearsipan.

3. **Urusan Pilihan**

- a. Urusan Kelautan dan Perikanan
- 1) Program Pengembangan Ekonomi Maritim.
 - 2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM.
 - 4) Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - 5) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas.
 - 6) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis.
 - 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
- b. Urusan Pariwisata
- 1) Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata.
 - 2) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - 3) Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - 4) Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata.
- c. Urusan Pertanian

- 1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - 2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas.
 - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM.
 - 5) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis.
 - 6) Program Pengamanan Sumberdaya Hewani.
- d. Urusan Kehutanan
- 1) Program Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan.
 - 2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - 4) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
 - 5) Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan.
 - 6) Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
 - 7) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
- e. Urusan Energi dan Sumber daya Mineral
- 1) Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.
 - 3) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi.
 - 4) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
 - 5) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah.
- f. Urusan Perdagangan
- 1) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen.
 - 2) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.
 - 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 4) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - 5) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
- g. Urusan Perindustrian
- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - 2) Program Pengembangan Kewilayahan Industri.

4. Urusan Penunjang Pemerintahan

- a. Fungsi Perencanaan
 - 1) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 3) Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan.
- b. Fungsi Keuangan
 - 1) Program Peningkatan Pendapatan Daerah.
 - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
 - 4) Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.
- c. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - 2) Program Pendidikan Kedinasan.
- d. Fungsi Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menukung Pemerintahan dan Pembangunan.
 - 2) Program Diseminasi Hasil Kelitbangan.
- e. Fungsi Pengawasan
 - 1) Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
 - 2) Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- f. Fungsi Pemerintah Lainnya
 - 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - 2) Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik.
 - 3) Program Pembangunan Materi Hukum.
 - 4) Program Peningkatan Budaya Hukum.
 - 5) Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM.
 - 6) Program Sarana dan Informasi Hukum.
 - 7) Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan.
 - 8) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Sumatera Barat.
 - 9) Program Manajemen Perubahan.
 - 10) Program Penguatan Sistem Manajemen ASN.
 - 11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- 12) Program Penguatan Kelembagaan SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten Kota.
- 13) Program Penguatan Ketatalaksanaan SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten Kota.
- 14) Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik.
- 15) Program Kerjasama Pembangunan.
- 16) Program Pengelolaan Otonomi Daerah.
- 17) Program Koordinasi Pemerintahan.
- 18) Program Pengelolaan Pertanahan.
- 19) Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah.
- 20) Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 21) Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
- 22) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- 23) Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 24) Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah.
- 25) Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik.
- 26) Program Kerjasama Pembangunan.
- 27) Program Pengembangan Data dan Informasi.